

ABSTRAK

SUHARTONO

Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa “Indonesia adalah darurat narkoba”. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana narkoba telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Narkoba, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Seperti Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Srh yang memberikan hukuman yang mengurangi dari tuntutan jaksa penuntut umum menjadi lebih ringan, menjadikan pelaku kejahatan yang sama yang tidak memiliki rasa takut untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba, bahkan tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengaturan hukum tindak pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba menurut hukum positif di Indonesia, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba dalam putusan Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Srh.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memberikan data-data seteliti mungkin yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen dengan mengkaji putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Srh.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah pengaturan tentang penyalahgunaan narkoba yang mencakup perbuatan, sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba golongan I, dan Penerapan hukuman yang terlalu ringan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu terdakwa pada putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Srh.

Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkoba yang meliputi 4 kategori yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan precursor narkoba. Namun demikian selain memberikan hukuman sanksi, pemberian edukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi adalah salah satu cara mengurangi penyalahgunaan narkoba

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Pelaku, Narkoba.